



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR
PANGKALPINANG KELAS I B**

**JL. Jenderal Sudirman No. 09 Pangkal Pinang
Telp. (0717) 422416, (0717) 422417, Fax. (0717) 422418
Website : www.pn-pangkalpinang.go.id**

PANGKALPINANG 33121

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG KELAS I.B

Nomor : W7.U1 / / KP.04.5 / 01 / 2020

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN, GUGATAN SEDERHANA,
PERMOHONAN, SITA JAMINAN, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI,
EKSEKUSI, CONSIGNATIE DAN PENGGUNAANNYA
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG KELAS I.B**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG KELAS I.B

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran tugas dan peningkatan pelayanan kepada para pencari Keadilan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara;
- b. Bahwa panjar biaya yang diterima di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I.B dari pihak-pihak yang berperkara ditingkat pertama dan panjar biaya ditingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun panjar biaya Eksekusi dan Consignatie sudah cukup memadai disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang, namun dipandang perlu untuk mengadakan perubahan mengenai rincian penggunaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/RBg (Rechtsreglement Buitengewesten);
5. Buku II tentang Pedoman Teknis dan Administrasi (Edisi Revisi, 2007);

6. Buku IV tentang Pedoman Teknis dan Administrasi (Edisi Revisi, 2007)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 40/DJU/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN, GUGATAN SEDERHANA, PERMOHONAN, SITA JAMINAN, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, EKSEKUSI, CONSIGNATIE DAN PENGGUNAANNYA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG KELAS I.B
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : W7.U1/2376/KP.04.5/9/2019 tanggal 16 September 2019;
- Kedua : Merubah Rincian Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Sita Jaminan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi dan Consignatie sebagaimana Lampiran dalam Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Biaya-biaya sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan panjar dengan ketentuan setelah selesai dilaksanakan/diperhitungkan dan masih terdapat kelebihan biaya, maka kelebihan biaya tersebut dapat diambil oleh

Penggugat atau Pemohon. Apabila terdapat kekurangan, maka Penggugat atau Pemohon diwajibkan untuk menambah panjar biaya;

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Penetapan ini akan ditetapkan kemudian;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada tanggal 13 Januari 2020

PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG

KETUA

SRI ENDANG A.NINGSIH